

**PEMBENARAN PELAKSANAAN ABORSI PADA KASUS  
INCEST DENGAN KEKERASAN  
AKBAR NUGRAHA  
TILLY A. A. RAMPEN, S.H., M.S.  
KKB KK-2 FH 111/11 Nug p**

**ABSTRAKSI**

Kemerosotan nilai- nilai moral bangsa semakin nyata terasa. Salah satu wujud nyata dari kemerosotan nilai- nilai moral tersebut adalah terjadinya inses. Inses merupakan masalah serius dan menjadi ancaman terhadap (terutama) anak dalam sebuah relasi atau hubungan keluarga yang mengakibatkan anak menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Inses dapat terjadi dengan ataupun tanpa paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan. Penegakan hukum terhadap inses juga tidak mudah dilakukan mengingat inses tersebut merupakan delik aduan. Besar kemungkinan terdapat lebih banyak kasus yang belum terungkap. Dalam kasus inses baik pelaku ataupun korbannya akan cenderung lebih memilih untuk menutup- nutupinya, mengingat hal tersebut menyangkut nama baik dari keluarga. Selain itu alasan lain mengapa kasus inses ini banyak tidak tersentuh hukum adalah karena ketakutan dari korban atas ancaman- ancaman yang biasanya diberikan oleh pelakunya untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi trauma yang mendalam bagi korban inses, apalagi bila inses yang terjadi pada korban menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan berbagai pertimbangan, besar kemungkinan korban akan lebih memilih untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan yang tidak diinginkannya tersebut. Di Indonesia, aborsi pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Namun dalam Undang- undang Kesehatan, baik Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maupun dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pengecualian atas hal tersebut. Dalam ketentuan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan terhadap kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korbannya. Meskipun dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut tidak secara tegas menyebutkan inses sebagai salah satu pengecualian terhadap aborsi seperti dalam Pedoman Etik Dalam Obstetri Dan Ginekologi, namun demikian Inses dapat masuk pada kualifikasi perkosaan apabila hal tersebut dilakukan dengan pola disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sehingga dengan demikian kehamilan akibat inses yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengakibatkan trauma psikologis bagi korbannya, ataupun kehamilan akibat inses yang terdapat suatu indikasi kedaruratan medis terhadapnya yang mengharuskan dilakukannya aborsi dapat dijadikan sebagai suatu *legal standing* terhadap pelaksanaan aborsi tersebut.

**Kata Kunci :** Aborsi – Inses Dengan Kekerasan – Indonesia